

# PUTUSAN PEMIDANAAN BAGI TERDAKWA AKIBAT DITUNTUT BALIK OLEH TERLAPOR YANG DIJATUHI PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

Retno Hernani<sup>1</sup>, Sunardi<sup>2</sup>, Moh. Muhibbin<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144  
E-mail: retnonahernani@gmail.com

## ABSTRACT

*The sentence to escape from all lawsuits as regulated in Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, in its application in court, not all judges apply Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code in issuing sentencing decisions against the defendant in case Number 1394/Pid.B/2019/ PN Sby, as a result of being prosecuted back by someone who has been criminally reported and has been sentenced to escape from all lawsuits in case Number 2570/Pid.B/2016/PN Sby.*

*This study uses a statute approach and a case approach. The processing of legal materials obtained in the literature study and document study were analyzed normatively using interpretation/interpretation so that analysis could be carried out and answers to problems were obtained to draw conclusions.*

**Keywords:** *Criminal Sentence, Sentence to Release from All Lawsuits*

## ABSTRAK

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, dalam penerapannya di pengadilan, tidak semua Hakim menerapkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby, sebagai akibat dituntut balik oleh seseorang yang telah dilaporkan secara pidana dan telah dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor 2570/Pid.B/2016/PN Sby.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengolahan bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisis secara normatif dengan menggunakan interpretasi/menafsirkan sehingga dapat dilakukan analisis dan diperoleh jawaban atas permasalahan untuk ditarik kesimpulan.

**Kata Kunci:** Putusan Pidana, Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

## PENDAHULUAN

Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, pada Tahun 2015, seseorang yang bernama Oey Juliawati Wijaya yang merasa telah dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Meliyana, SE. dan Anastasia Utama yang terjadi pada Tahun 2012, telah mengajukan laporan pada tanggal 18 Mei 2015 di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya terhadap

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>2</sup>Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>3</sup>Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Meliyana, SE. dan Anastasia Utama, selanjutnya Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu telah menerima laporan tersebut dengan menerbitkan Laporan Polisi Nomor: STTLP/K/7/2/V/2015/SPKT/JATIM/ RESTABES SBY, tanggal 18 Mei 2015 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP.

Pada saat Penyidik pada Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya menyerahkan berkas perkara tahap pertama pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, telah dilakukan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) antara tersangka Meliyana, S.E. dan tersangka Anastasia Utama dimana untuk tersangka Meliyana, S.E. berkas perkaranya Nomor: BP/437/VII/2016/Sat Reskrim tanggal 19 Juli 2016, sedangkan untuk tersangka Anastasia Utama berkas perkaranya Nomor: BP/147/III/2016/Sat Reskrim tanggal 23 Maret 2016 dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, maka pada tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Nomor: B/2123/O.5.42/Epp.1/06/2016 atas nama Anastasia Utama berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Nomor: B/2336/O.5.42/Euh.1/07/2016 atas nama Meliyana, S.E. berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21).

Bersamaan dengan tanggal dikeluarkannya surat dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Nomor: B/2336/O.5.42/Euh.1/07/2016 atas nama Meliyana, SE. tersebut, ternyata Meliyana, SE. telah melaporkan Oey Juliawati Wijaya di Kepolisian Daerah Jawa Timur atas tuduhan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah dan/atau pengaduan fitnah dan/atau pengaduan fiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP jo. Pasal 311 KUHP jo. Pasal 317 KUHP jo. Pasal 220 KUHP dengan menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LPB/844/VII/2016/JTM/DITRESKRIMUM tanggal 25 Juli 2016.

Laporan Meliyana, SE. di Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap Oey Juliawati Wijaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LPB/844/VII/2016/JTM/ DITRESKRIMUM tanggal 25 Juli 2016, maka Penyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menetapkan Oey Juliawati Wijaya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah dan/atau pengaduan fitnah dan/atau pengaduan palsu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 317 KUHP dan/atau Pasal 220 KUHP.

Persidangan perkara Nomor: 2570/Pid.B/2016/PN.Sby atas nama terdakwa Meliyana, SE. telah digelar oleh Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa sekaligus mengadili perkara Nomor: 2570/Pid.B/2016/PN.Sby tersebut telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: Mengadili: 1) menyatakan terdakwa Meliyana, SE. tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, 2) melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, 3) memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, 4) menetapkan barang bukti digunakan untuk pembuktian perkara Anastasia Utama, 5) membebaskan biaya perkara kepada negara.<sup>4</sup>

Untuk perkara tersangka Oey Juliawati Wijaya di Kepolisian Daerah Jawa Timur, terhadap Oey Juliawati Wijaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LPB/844/VII/2016/JTM/DITRESKRIMUM tanggal 25 Juli 2016, maka Penyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur telah melakukan pelimpahan tahap kedua terhadap tersangka Oey Juliawati Wijaya berikut barang bukti ke Kejaksaan Negeri Surabaya selanjutnya Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk disidangkan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa sekaligus mengadili perkara Nomor: 1394/Pid.B/2019/PN.Sby atas nama terdakwa Oey Juliawati Wijaya tersebut, pada tanggal 23 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1) menyatakan terdakwa Oey Juliawati Wijaya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadukan suatu perbuatan yang tidak ada, 2) Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, 3) menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, 4) membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutuskan bersalah terhadap terdakwa Oey Juliawati Wijaya ? Bagaimana kekuatan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2570/Pid.B/2016/PN Sby atas nama terdakwa Meliyana,

---

<sup>4</sup>Pengadilan Negeri Surabaya (2), *Putusan Nomor 2570/PN Sby/Sep/2017*, hlm. 60-61.

<sup>5</sup>Pengadilan Negeri Surabaya (1), *Putusan Nomor 1394/PN Sby/Okt/2019*, hlm. 35-36.

S.E. terhadap penjatuhan pidana bagi terdakwa Oey Juliawati Wijaya dalam perkara pidana Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby ?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengolahan bahan hukum primer yaitu: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2570/Pid.B/2016/PN Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby yang diperoleh dalam studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisis secara normatif dengan menggunakan interpretasi/menafsirkan sehingga dapat dilakukan analisis dan diperoleh jawaban atas permasalahan untuk ditarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Bersalah Terhadap Terdakwa Oey Juliawati Wijaya dalam Perkara Pidana Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby**

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Oey Juliawati Wijaya dalam perkara Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby yang amar putusannya: menyatakan Terdakwa Oey Juliawati Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadukan suatu perbuatan yang tidak ada” serta menghukum Terdakwa Oey Juliawati Wijaya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa Oey Juliawati Wijaya yang telah melaporkan Meliyana, S.E. ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor: STTLP/K/7/2/V/2015/SPKT/JATIM/RESTABES SBY, tanggal 18 Mei 2015 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, dan atas laporan tersebut Meliyana, S.E. diajukan dalam persidangan yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijatuhi putusan antara lain menyatakan Terdakwa Meliyana, S.E. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana serta melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, atas putusan tersebut, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dikuatkan sebagaimana Putusan Nomor 100 K/Pid/2018 tanggal 25 April 2018 yang amarnya

antara lain menyatakan tidak dapat diterima Permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa Meliyana, S.E. dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negei Tanjung Perak tersebut, atas putusan tersebut, menurut Majelis Hakim ternyata barang-barang yang dilaporkan ternyata tetap terpasang di kantor, serta Meliyana, S.E. tidak ada hubungan sama sekali dengan terdakwa, sehingga unsur mengadukan bahwa ada terjadi suatu perbuatan yang dapat dihukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti.

Terhadap pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Penulis merujuk pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang secara tegas menentukan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>6</sup>

Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria: i) apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, ii) tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.<sup>7</sup>

Setelah Penulis menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby atas nama terdakwa Oey Juliawati Wijaya, maka Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutuskan bersalah terhadap terdakwa Oey Juliawati Wijaya terdiri dari 2 (dua) pertimbangan yaitu:

1. Terdakwa Oey Juliawati Wijaya yang telah melaporkan Meliyana, S.E. tentang dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yang selanjutnya perkaranya oleh Majelis Hakim telah dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), dan atas putusan tersebut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dikuatkan.
2. ternyata barang-barang yang dilaporkan tetap terpasang di kantor, serta Meliyana, S.E. tidak ada hubungan sama sekali dengan terdakwa, sehingga unsur mengadukan bahwa ada terjadi suatu perbuatan yang dapat dihukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti.

---

<sup>6</sup>Indonesia (1), *Op Cit*, ps. 191 ayat (2).

<sup>7</sup>M Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 352.

Maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut adalah pertimbangan yang keliru dalam menerapkan Pasal 191 ayat (2) KUHP mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Untuk membuktikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby tersebut telah keliru dalam menerapkan Pasal 191 ayat (2) KUHP, yaitu:

- a. Dalam pertimbangan yang Penulis kemukakan diatas, Angka 1, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby sebetulnya telah mengakui bahwa perkara pidana atas nama Meliyana, S.E. yang telah diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dan putusannya telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan kata lain Majelis Hakim mengakui bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Meliyana, S.E. yaitu penipuan maupun penggelapan sehubungan dengan laporan dari Oey Juliawati Wijaya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian, akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana sehingga dikarenakan laporan dari Oey Juliawati Wijaya terhadap Meliyana, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka laporan balik Meliyana, S.E. terhadap Oey Juliawati Wijaya tentang: tindak pidana pengaduan fitnah (Pasal 317 ayat (1) KUHP) atau tindak pidana melakukan fitnah (Pasal 311 ayat (1) KUHP) atau tindak pidana mengadukan suatu perbuatan yang tidak ada (Pasal 220 KUHP) atau tindak pidana pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP), dalam perkara Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby, tidak dapat dibuktikan.
- b. Dalam pertimbangan yang Penulis kemukakan diatas, Angka 2, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby telah tidak konsisten bahkan bertentangan dengan pertimbangan yang Penulis kemukakan pada Angka 1 diatas, karena apabila Majelis Hakim sudah meyakini bahwa laporan dari Oey Juliawati Wijaya terhadap Meliyana, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai barang-barang yang dilaporkan oleh Oey Juliawati Wijaya tetap terpasang di kantor ataupun Meliyana, S.E. tidak ada hubungan sama sekali dengan terdakwa.

Dengan adanya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby dalam menerapkan Pasal 191 ayat (2) KUHP tentang putusan

lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) tersebut seharusnya menurut Penulis, Oey Juliawati Wijaya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu: tindak pidana pengaduan fitnah (Pasal 317 ayat (1) KUHP) atau tindak pidana melakukan fitnah (Pasal 311 ayat (1) KUHP) atau tindak pidana mengadukan suatu perbuatan yang tidak ada (Pasal 220 KUHP) atau tindak pidana pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP), sehingga Oey Juliawati Wijaya seharusnya diputus bebas (*vrijspraak*).

**Kekuatan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2570/Pid.B/2016/PN Sby Atas Nama Terdakwa Meliyana, S.E. Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Terdakwa Oey Juliawati Wijaya dalam Perkara Pidana Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby**

Setelah Penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2570/Pid.B/2016/PN.Sby atas nama Terdakwa Meliyana, S.E. yang amarnya antara lain menyatakan Terdakwa Meliyana, S.E. tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, dan terhadap putusan tersebut oleh Terdakwa Meliyana, S.E. maupun Penuntut Umum diajukan permohonan kasasi melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia dengar amar putusan antara lain menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa Meliyana, S.E. tersebut dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2570/Pid.B/2016/PN.Sby atas nama Terdakwa Meliyana, S.E. telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut doktrin, dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdapat 3 (tiga) macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan:

1) Kekuatan Mengikat

Apabila pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka secara damai, dan kemudian menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersengketa akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan, sehingga putusan itu mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa

2) Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan upaya hukum. Karena meskipun putusan hakim atau putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

3) Kekuatan *Executorial*

Kekuatan *executorial* dalam putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Sebenarnya yang memberi kekuatan *executorial* kepada putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kata-kata, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang ada pada setiap putusan. Tidak semua putusan dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan *condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan, sementara putusan *declatoir* dan *constitutief* tidak.<sup>8</sup>

Dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kekuatan putusan dalam perkara pidana, akan tetapi hanya mengatur mengenai pelaksanaan putusan pengadilan sebagai diatur dalam BAB XIX mulai Pasal 270 sampai dengan Pasal 276.

Berdasarkan doktrin maupun BAB XIX KUHAP apabila dikaitkan dengan persoalan kekuatan Putusan Nomor 2570/Pid.B/2016/PN Sby terhadap Perkara Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby, maka tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai keharusan atau kewajiban bagi Majelis Hakim Perkara Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby atas nama Terdakwa Oey Juliawati Wijaya untuk melaksanakan Putusan Nomor 2570/Pid.B/2016/PN Sby atas nama Terdakwa Meliyana, S.E. karena menurut doktrin yang pertama yaitu kekuatan mengikat, hanya berlaku untuk putusan dalam perkara perdata saja dimana putusan tersebut hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut doktrin yang kedua yaitu kekuatan pembuktian, hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti saja oleh Terdakwa Oey Juliawati Wijaya di persidangan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby. Yang terakhir menurut doktrin yang ketiga yaitu kekuatan *executorial*, tidak dapat diberlakukan bagi Majelis Hakim Perkara Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby untuk melaksanakan Putusan Nomor 2570/Pid.B/2016/PN Sby karena Putusan Nomor 2570/Pid.B/2016/PN Sby hanya

---

<sup>8</sup>Supomo, *Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri*, Fasco Djakarta, Jakarta, 1958, hlm. 155.



mempunyai kekuatan *executorial* bagi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terhadap Terdakwa Meliyana, S.E.

Dengan tidak adanya ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai keharusan atau kewajiban bagi Majelis Hakim Perkara Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby atas nama Terdakwa Oey Juliawati Wijaya untuk melaksanakan Putusan Nomor 2570/Pid.B/2016/PN Sby atas nama Terdakwa Meliyana, S.E. berdasarkan KUHAP maupun doktrin, konsekuensinya bagi Majelis Hakim perkara Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby atas nama Terdakwa Oey Juliawati Wijaya akan bebas atau sesuka hati, apakah akan melaksanakan Putusan Nomor 2570/Pid.B/2016/PN Sby atas nama Terdakwa Meliyana, S.E. atau tidak melaksanakan, baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya.

Setelah Penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby atas nama Terdakwa Oey Juliawati Wijaya, di satu sisi Majelis Hakim secara tegas mengakui bahwa perkara pidana atas nama Meliyana, S.E. diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dan putusannya telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun di sisi yang lain Majelis Hakim masih mempertimbangkan mengenai barang-barang yang dilaporkan tetap terpasang di kantor, serta Meliyana, S.E. serta menurut Majelis Hakim tidak ada hubungan sama sekali dengan terdakwa, sehingga unsur mengadakan bahwa ada terjadi suatu perbuatan yang dapat dihukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti.

Seharusnya apabila Majelis Hakim perkara Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby telah mengakui bahwa perkara pidana atas nama Meliyana, S.E. dalam perkara Nomor 2570/Pid.B/2016/PN Sby diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka dalam memeriksa dan mengadili perkara Oey Juliawati Wijaya yang dituntut balik oleh Meliyana, S.E. dengan dakwaan Pasal 317 ayat (1) KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 220 KUHP atau Pasal 310 ayat (1) KUHP, seharusnya Oey Juliawati Wijaya diputus bebas (*vrijspraak*) dan bukan dijatuhi putusan pembedaan.

Majelis Hakim perkara Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa Oey Juliawati Wijaya, meskipun tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai keharusan atau kewajiban untuk melaksanakan Putusan Nomor 2570/Pid.B/2016/PN Sby berdasarkan KUHAP maupun doktrin, seharusnya tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara tegas menentukan: “Segala putusan pengadilan selain

harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”<sup>9</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, tidak ada alasan bagi Majelis Hakim perkara Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby untuk tidak melaksanakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor 2570/Pid.B/2016/PN Sby dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Oey Juliawati Wijaya.

Dikarenakan Majelis Hakim perkara Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby tidak melaksanakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor 2570/Pid.B/2016/PN Sby, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2570/Pid.B/2016/PN.Sby atas nama terdakwa Meliyana, S.E. tidak mempunyai kekuatan dalam perkara pidana Nomor: 1394/Pid.B/2019/PN.Sby sehingga Terdakwa Oey Juliawati Wijaya dijatuhi putusan pemidanaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutuskan bersalah terhadap Terdakwa Oey Juliawati Wijaya berdasarkan pertimbangan yang saling bertentangan yaitu Terdakwa Oey Juliawati Wijaya yang telah melaporkan Saksi Meliyana, S.E. dengan tuduhan penipuan atau penggelapan dan atas laporan tersebut Saksi Meliyana, S.E. diajukan ke persidangan yang perkaranya telah diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi, akan tetapi Majelis Hakim masih mempertimbangkan bahwa ternyata barang-barang yang dilaporkan ternyata terpasang di kantor serta Saksi Meliyana, S.E. tidak ada hubungan sama sekali dengan Terdakwa Oey Juliawati Wijaya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur mengadukan bahwa ada terjadi suatu perbuatan yang dapat dihukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

---

<sup>9</sup>Indonesia (3), *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN. No. 8 Tahun 2004, TLN. No. 4358, ps. 25 ayat (1).

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2570/Pid.B/2016/PN.Sby atas nama Terdakwa Meliyana, S.E. tidak mempunyai kekuatan dalam perkara pidana Nomor: 1394/Pid.B/2019/PN.Sby sehingga Terdakwa Oey Juliawati Wijaya dijatuhi putusan pemidanaan.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, Penulis mengemukakan saran-saran sebagai sumbangan dari Penulis, yaitu:

1. Penerapan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP seharusnya tidak hanya diberlakukan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara dimaksud saja, akan tetapi harus diterapkan dan diberlakukan untuk dijadikan pertimbangan hukum terhadap Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang dituntut balik oleh seseorang yang dulunya pernah dilaporkan oleh terdakwa tersebut dan perkaranya telah diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sehingga putusannya tidak kontradiktif dengan penerapan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP.
2. Kepada Penyelidik atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku salah satu institusi yang diberikan kewenangan oleh KUHP untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, apabila menerima laporan atau pengaduan dari seseorang yang pernah menjadi terdakwa yang perkaranya telah diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan bermaksud menuntut balik dengan tuduhan melakukan dugaan tindak pidana pengaduan fitnah (Pasal 317 ayat (1) KUHP) atau tindak pidana melakukan fitnah (Pasal 311 ayat (1) KUHP) atau tindak pidana mengadakan suatu perbuatan yang tidak ada (Pasal 220 KUHP) atau tindak pidana pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP) terhadap seseorang yang dulunya melaporkan dirinya, agar menitik beratkan pada pengertian putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*) yang dijadikan dasar oleh seseorang yang hendak melapor tersebut bahwa apa yang telah didakwakan kepada seseorang yang hendak melapor tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan meskipun tidak merupakan tindak pidana, sehingga terhadap seseorang yang hendak

dilaporkan tidak terdapat cukup bukti terbukti melakukan dugaan tindak pidana pengaduan fitnah (Pasal 317 ayat (1) KUHP) atau tindak pidana melakukan fitnah (Pasal 311 ayat (1) KUHP) atau tindak pidana mengadukan suatu perbuatan yang tidak ada (Pasal 220 KUHP) atau tindak pidana pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

M Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Supomo, 1958, *Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Fasco Djakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

### **Putusan**

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 100 K/Pid/2018*.

Pengadilan Negeri Denpasar, *Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Dps*.

Pengadilan Negeri Surabaya, *Putusan Nomor 2570/Pid.B/2017/PN Sby*.

Pengadilan Negeri Surabaya, *Putusan Nomor 1394/Pid.B/2019/PN Sby*.